



**SALINAN**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR: 4/HM.02-Kpt/1110/Kab/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 3/HM.02-Kpt/1110/Kab/III/2021  
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk meningkatkan fungsi kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Umum Nomor 3/HM.02-Kpt/1110/Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3/HM.02-Kpt/1110/Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 172//HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021

Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
13. Surat Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh Nomor 471/HM.06-SD/11/Prov/III/2021 tanggal 25 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
13. Surat Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh Nomor 493/HM.06-SD/11/Prov/III/2021 tanggal 27 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 3/HM.02-Kpt/1110/Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

a. Pengelola Website Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;

b. Pengelola . . .

- b. Pengelola Media Sosial "Facebook" Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Pengelola Media Sosial "Twitter" Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil; dan
- d. Pengelola Media Sosial "Instagram" Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Singkil,

pada tanggal 1 Juli 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

EDI SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Sekretaris,

Wira Surya Santika



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 NOMOR: 4/HM.02-Kpt/1110/Kab/VII/2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI  
 INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH  
 SINGKIL NOMOR 4/HM.02-Kpt/1110/Kab/  
 VII/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI  
 KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS</b>
1.	Edi Sugianto	Ketua KIP Aceh Singkil	Pembina
2.	Dodi Syahputra	Anggota KIP Aceh Singkil	Pembina
3.	Amran, SE	Anggota KIP Aceh Singkil	Pembina
4.	Tamsir, S.Pd	Anggota KIP Aceh Singkil	Pembina
5.	Rahumuddin	Anggota KIP Aceh Singkil	Pembina
6.	Wira Surya Santika, ST	Sekretaris KIP Aceh Singkil	Ketua
7.	Vaktor Lukman Manik, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Ketua Pelaksana/ Pengelola Website Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil
8.	Muhammad Luthfi, ST	Analisis Pemilu	Pengelola Media Sosial "Facebook" Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil

9.	Yusnidar	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Pengelola Media Sosial "Instagram" Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil/ Penyedia Data
10.	Hartawan Hutagalung	Pendokumentasian Kehumasan	Pengelola Media Sosial "Twitter" Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil/ Penyedia Data

Ditetapkan di Singkil,

pada tanggal 1 Juli 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

ttd.

EDI SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

Sekretaris

Wira Surya Santika

